

**KEKUATAN MENGIKAT DAN KEDUDUKAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM BENTUK AKTA AUTENTIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**ABSTRAK**

Memorandum Of Understanding (MOU) tidak dikenal dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental melainkan lebih dikenal dalam hukum perjanjian Anglo Saxon. Hukum perjanjian Anglo Saxon memiliki beberapa perbedaan dengan hukum perjanjian Eropa Kontinental, oleh karenanya kekuatan dan kedudukan mengikat suatu MOU akan berbeda apabila ditinjau dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum perjanjian Eropa Kontinental. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, akan tetapi pada praktiknya MOU jarang dibuat dalam bentuk akta autentik karena adanya anggapan bahwa MOU bukan merupakan suatu perjanjian. Permasalahan dari penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat suatu MOU menurut hukum perjanjian Indonesia dan untuk menelaah kewenangan Notaris dalam pembuatan MOU di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisa objek penelitian dengan cara memaparkan fakta berupa putusan-putusan pengadilan Indonesia mengenai gugatan wanprestasi atas suatu MOU dan fakta mengenai praktik pembuatan MOU yang dibuatkan dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta autentik oleh Notaris, kemudian dianalisa dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MOU menurut hukum perjanjian Indonesia merupakan suatu perjanjian, oleh sebab itu MOU menurut asas kekuatan mengikat suatu perjanjian dan asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1338 KUHPertama mengikat para pihak yang membuatnya. Lembaga pengadilan Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa apabila MOU memuat klausul hak dan kewajiban para pihak dan sanksi maka MOU tersebut mengikat para pihak yang membuatnya karena klausul-klausul tersebut menandakan bahwa diantara para pihak telah terjadi suatu hubungan (perikatan) yang menimbulkan akibat hukum. Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perjanjian, akan tetapi Notaris baru memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai MOU apabila para pihak menghendaki agar MOU tersebut dibuat dalam akta autentik oleh Notaris.

Kata kunci : *memorandum of understanding, akta autentik, kekuatan mengikat, kedudukan hukum, kewenangan notaris.*

**THE LEGAL STANDING OF A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(MOU) THAT DRAWN UP BY A CIVIL LAW NOTARY IN THE FORM OF  
AUTHENTIC DEEDS IN TERMS OF INDONESIAN CIVIL CODE AND  
LAW NUMBER 2, 2014 ABOUT NOTARIAL PROFESSION**

**ABSTRACT**

*Memorandum Of Understanding (MOU) is not recognized in Indonesian contract law which based on Civil Law System, but MOU is well-known in Common Law System. Contract law in Common Law System has some difference with contract in Civil Law System, therefore, the state and the binding force of a MOU will be different when it is reviewed from the principles and the rules of Civil Law System contract law. Civil Law Notary is a public officer who is authorized to draw up authentic deeds of all acts, agreement, and determination, but in practice, MOU is rarely drawn up by a Civil Law Notary in form of an authentic deed because some people was thought that the MOU is not an agreement. This research aims to analyze the legal standing and binding force of a MOU in Indonesian Contract Law and to examine the authority of Civil Law Notary in drawing up a MOU in Indonesia. The study is with juridical normative approach by analyzing the object of research, explaining the facts about Indonesian court decisions on the lawsuit about breach of MOU and the facts about MOU that drawn up by a Civil Law Notary in the form of private documents and authentic deeds, then it is analyzed with an emphasis on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, while the primary data are treated as a supporting data. According to the research, the legal standing of a MOU in Indonesian contract law is an agreement, therefore, MOU based on pacta sunt servanda principle and consensuel principle which implicitly contained in Article 1338 of Indonesia Civil Code is legally binding for the parties who made it. Indonesia court generally believes that if the MOU contains the right and obligation clauses and sanction clauses, it is mean the MOU is legally binding for the parties who made it because of clauses indicates that among the parties has been a contractual relation which creates legal consequences. Civil Law Notary based On Article 15 paragraph (1) UUJN is the one and only public officer who has the authority to make authentic deed concerning an agreement, include a MOU in legal standing as an agreement, but Civil Law Notary would have the authority to draw up authentic deeds concerning the MOU if the parties wants the MOU drawn up in the form of authentic deeds by a Civil Law Notary.*

*Keywords :memorandum of understanding, binding force, legal standing, authority of civil law notary*